



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2023

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKALPINANG**

Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka
Belitung, Jl. Profesi No. 4 Pangkalpinang
33149 Telp : 0717-434756; Fax : 0717-4262434
Email : op.skipmpangkalpinang@kkp.go.id;

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan 2 Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKJ) ini merupakan hasil capaian kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang selama Triwulan 2 Tahun 2023 yang disusun berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023. Selain itu Laporan Kinerja (LKJ) sebagai wujud pertanggungjawaban Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsinya.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa depan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2023

Kepala



Dedy Arief Hendriyanto, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	6
1.4. Sistematika Penyajian	6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	7
2.2. Pengukuran Kinerja	10
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja	12
3.2. Analisis dan Evaluasi	12
3.3. Realisasi Anggaran	19
3.4 Efisiensi Penyerapan Anggaran	20
BAB 4. PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2023	7
Tabel 2	Target dan Realisasi IK1 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	14
Tabel 3	Target dan Realisasi IK2 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	14
Tabel 4	Target dan Realisasi IK5 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	15
Tabel 5	Target dan Realisasi IK7 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	16
Tabel 6	Target dan Realisasi IK9 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	16
Tabel 7	Target dan Realisasi IK11 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	17
Tabel 8	Target dan Realisasi IK13 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	18
Tabel 9	Target dan Realisasi IK17 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	18
Tabel 10	Target dan Realisasi IK120 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	19
Tabel 11	Target dan Realisasi IK22 Pada Triwulan 2 Tahun 2023	19
Tabel 12	Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan 2 2023	20
Tabel 13	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan 2 2023	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Pangkalpinang	6
Gambar 2.	Dashboard Capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja	12
Gambar 3.	Capaian Indikator Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Triwulan 2 2023	13
Gambar 4.	Dashboard Penyerapan Anggaran pada aplikasi SMART.	21

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang pada Triwulan 2 TA 2023 adalah sebesar 114.08%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Pangkalpinang yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

1. Dari 25 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2023, terdapat 6 IKU yang pencapaiannya memenuhi target dan 19 IKU yang capaiannya masih nol karena pengukurannya bersifat semesteran dan tahunan.
2. IKU yang capaiannya memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu :
 1. Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
 2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
 3. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
 4. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
 5. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan

Kinerja keuangan Stasiun KIPM Pangkalpinang Triwulan 2 TA 2023 baru mencapai Rp. 1.212.493.730,- atau 15,99 % dari pagu anggaran DIPA sebesar Rp. Rp. 7.583.515.000. Pagu anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang tersebut dilaksanakan melalui program karantina ikan, pengendalian mutu, standardisasi sistem dan kepatuhan, dan dukungan manajemen internal lingkup BKIPM.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu penyelenggara negara, Stasiun KIPM Pangkalpinang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance. Sebagai bukti pertanggungjawaban tersebut salah satunya adalah penyusunan Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/PERMEN-KP/2017, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang mempunyai tugas membantu pembangunan kelautan dan perikanan yang diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Laporan Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Triwulan 2 Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Pangkalpinang selama Triwulan 2 Tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 54/PERMEN-KP/2017, Stasiun KIPM Pangkalpinang mempunyai tugas untuk berkontribusi Pembangunan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Stasiun KIPM Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Kepala dengan dibantu Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Usaha, Pelaksana Koordinasi Bidang Tata Pelayanan, Pelaksana Koordinasi Bidang Wasdalin, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Uraian Tugas Pejabat Struktural ialah Sebagai Berikut :

a. Pelaksana Koordinasi Urusan Tata Usaha :

1. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.
2. Mengkoordinir semua pelaksanaan Urusan Kepegawaian pada STASIUN KIPM Pangkalpinang. Seperti menyiapkan usul mutasi, surat-menysurat dinas, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor dll.
3. Melakukan pemantauan dan pembinaan atas pelaksanaan urusan kepegawaian.
4. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai yang meliputi pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, promosi, pemberian penghargaan dan tanda jasa, mutasi, pensiun dan kesejahteraan pegawai serta memantau perkembangan pelaksanaannya.
5. Menyiapkan usul pengembangan pegawai meliputi pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, promosi, pemberian penghargaan dan tanda jasa.
6. Menyiapkan dan memantau usul mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan pegawai, pengangkatan dalam jabatan struktural, kenaikan pangkat, pemindahan, peninjauan masa kerja, penyesuaian ijazah, pengangkatan/pengaktifan kembali, pemberhentian, pensiun pegawai dan kenaikan gaji berkala pegawai.
7. Memproses pemberian cuti pegawai, bantuan sosial, kesehatan, perijinan yang berkaitan dengan kepegawaian dan menyiapkan penyelenggaraan pembinaan mental pegawai serta menyiapkan konsep untuk bahan bimbingan peningkatan jiwa korsa termasuk penyelesaian kasus pegawai.
8. Melakukan pengurusan tata usaha kepegawaian yang meliputi Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Daftar Nominatif Pegawai dan Buku Induk Pegawai, menyiapkan usulan kartu-kartu kepegawaian (Taspen, Askes, Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami) serta menyiapkan dan menghimpun Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan daftar hadir Pegawai.
9. Menghimpun, menyiapkan, memproses dan memantau usul pengangkatan dan kepangkatan, pembebasan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional serta mengelola dan mendokumentasikan hasil penilaian angka kredit pejabat fungsional.
10. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kepegawaian untuk penyusunan Laporan administrasi Kepegawaian dan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG)
11. Menyiapkan bahan perlengkapan kantor, penyimpanan dan mendistribusikan
12. Mengkoordinir pengurusan rumah tangga yang meliputi daftar gaji, beras dan lembur, gedung/bangunan dan peralatan kantor, pembayaran langganan daya dan jasa, keamanan, ketertiban, kebersihan, penyelenggaraan upacara dan rapat-rapat dinas serta pelayanan tata usaha pimpinan.

13. Pemutahiran Data Pegawai dengan SIMPEG
14. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai yang meliputi pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, promosi, pemberian penghargaan dan tanda jasa; mutasi, pensiun serta memantau perkembangan pelaksanaannya
15. Menyiapkan usulan perkembangan pegawai yang meliputi : Pendidikan dan Pelatihan, ujian dinas, promosi, pemberian penghargaan dan tanda jasa.
16. Melakukan penyiapan bahan penyusutan arsip;
17. Melakukan penyiapan bahan tata naskah dinas;
18. Melakukan rekapitulasi dan distribusi absensi pegawai;
19. Melakukan pengarsipan data pegawai;
20. Melakukan pemeliharaan bangunan / halaman, barang inventaris dan menjaga keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan kenyamanan kantor;
21. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Pelaksana Koordinasi Bidang Tata Pelayanan :

1. Melaksanakan pencegahan masuk, tersebarnya HPIK dan keluarnya HPI yang dipersyaratkan negara tujuan melalui tindakan karantina
2. Melaksanakan pelayanan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Melaksanakan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
4. Mengelola laboratorium dan instalasi.
5. Melakukan pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK.
6. Mengkoordinir Pemeriksa/petugas Teknis Karantina Ikan di STASIUN KIPM Pangkalpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari karantina ikan.
7. Bertanggung jawab terhadap penggunaan, penyimpanan dan pendistribusian blanko sertifikat/blanko- blanko penunjang lainnya yang merupakan dokumen Negara.
8. Melaksanakan dan membuat laporan-laporan kegiatan Tidak Karantina Ikan pada STASIUN KIPM Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Menyiapkan inventarisasi dan identifikasi serta menyusun rencana kebutuhan sarana teknik kegiatan tindak karantina.
10. Melakukan penilaian kelayakan dan mengusulkan pengadaan serta penghapusan sarana teknis kegiatan tindakan karantina.
11. Melakukan pengaturan mengenai tatacara penyiapan, pelayanan dan pendayagunaan sarana teknis kegiatan tindakan karantina.
12. Melakukan pemantauan penggunaan, penyimpanan dan pemeliharaan sarana teknis kegiatan tindakan karantina.
13. Melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi inspeksi, verifikasi, survailen, pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi.

14. Membantu kepala dalam menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan anggaran rutin dan pembangunan, serta dalam menghimpun dan menyiapkan bahan usulan Revisi RKAKL, ROK , TOR, LAKIP, RENSTRA, LAPORAN TAHUNAN.
15. Melakukan Pengendalian Operasional
16. Mengkoordinasi Pelaksanaan Teknis
17. Menyusun Laporan Kegiatan Teknis Operasional
18. Melakukan Evaluasi dan Identifikasi Sarana dan Pelayanan Teknis
19. Mempergunakan secara optimal serta sekaligus ikut membantu penyimpanan dan pemeliharaan sarana operasional.
20. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Pelaksana Koordinasi Bidang Pengawasan, Pengendalian, Dan Informasi :

1. Melaksanakan Pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Melaksanakan inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu.
4. Melaksanakan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan.
5. Menerapkan sistem manajemen mutu pada pelayanan operasional dan laboratorium kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
6. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. Mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi untuk pelaksanaan kegiatan tindak karantina, pengembangan teknik dan metoda pemantauan daerah sebar dan pembuatan koleksi hama dan penyakit ikan.
8. Menghimpun, mengolah dan menyajikan serta mendokumentasikan data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan tindakan karantina.
9. Menerapkan sistem informasi dan dokumentasi pelaksanaan tindakan karantina, pengembangan teknik dan metoda, pemantauan daerah sebar, pembuatan koleksi hama dan penyakit ikan, serta melakukan pegelolaan perpustakaan.
10. Menyiapkan bahan dan penyusunan laporan dan pegelolaan data karantina ikan.
11. Melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan meliputi inspeksi, verifikasi, survailen, pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi.
12. Melakukan Tugas Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Karantina Ikan.
13. Mengkoordinir petugas Fungsional (PHPI) dalam kegiatan pemantauan daerah sebar Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
14. Melaksanakan Penyusunan Laporan Kegiatan Perkarantinaan Ikan.
15. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan pengawasan operasional perkarantinaan ikan

16. Melakukan penyiapan bahan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan perkarantinaan ikan
17. Melakukan penyiapan bahan pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan
18. Melakukan penyiapan bahan peta sebar hama dan penyakit ikan
19. Melakukan evaluasi pengelolaan pengawasan operasional perkarantinaan ikan
20. Melakukan pengelolaan penanganan pelanggaran perkarantinaan ikan.
21. Melakukan pengelolaan aplikasi Sister Karoline.
22. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan

d. Koordinator Fungsional

1. Mengkoordinir seluruh pejabat fungsional pada STASIUN KIPM Pangkalpinang dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat fungsional sesuai dengan TUPOKSI.
2. Membimbing pejabat fungsional dalam hal penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
3. Melakukan penilaian kelayakan dan Kelengkapan pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pejabat fungsional.
4. Mengelola Sekretariat fungsional agar kegiatan pejabat fungsional dapat berjalan dengan baik.
5. Mengkoordinir semua kegiatan dan tugas teknis fungsional di bidang pengendalian Hama dan Penyakit Ikan yang dilakukan oleh PHPI (Pengendali Hama dan Penyakit Ikan) lingkup STASIUN KIPM Pangkalpinang.
6. Melakukan konsultasi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala STASIUN KIPM Pangkalpinang.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional di Stasiun KIPM Pangkalpinang terdiri dari Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Pengawas Mutu dan Pranata Keuangan dll.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung kinerja Stasiun Pangkalpinang selama Triwulan 2 Tahun 2023 berjumlah 34 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 PPNPN.

**Struktur Organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023**



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Pangkalpinang

1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKJ Tahun 2023 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I–Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II–Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
- c. Bab III–Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- d. Bab IV–Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Pangkalpinang Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
					2022	TW1	TW2	TW3	TW4
Kegiatan 1. Karantina Ikan									
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara profesional dan partisipatif	1	Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	%	98	90	90	95	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	%	100	90	90	95	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (lokasi)	Lokasi	5				5
		4	Dokumen Mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (dokumen)	Dokumen	1				1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	%	90	85	85	89	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat	Lokasi	2				2

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
Kegiatan 1. Karantina Ikan					2022	TW1	TW2	TW3	TW4
			invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (lokasi)						
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	%	92	90	90	90	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Unit)	Unit	1				1
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu									
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (sertifikat)	Sertifikat	5		3		5
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (UPI)	UPI	2				2
		11	Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (produk)	Produk	70		25		70
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (UPI)	UPI	13				13

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
Kegiatan 1. Karantina Ikan					2022	TW1	TW2	TW3	TW4
Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan									
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (nilai)	Nilai	84	84	84	84	84
		14	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (parameter)	Produk	2				2
		15	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standart sistem dan Regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (lokasi)	Lokasi	1				1
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM									
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Unit Kerja berpredikat WBK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (unit)	Unit	1				1
		17	Tingkat Kepatuhan BMN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	%	77,5				77,5
		18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Indeks)	Indeks	84		76		84
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	Nilai	85				85
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	%	≤0,5				≤0,5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET				
Kegiatan 1. Karantina Ikan					2022	TW1	TW2	TW3	TW4
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	%	75	75	75	75	75
		22	Unit Kerja UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit)	Inovasi	1				1
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	Nilai	89		80		89
		24	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (Nilai)	Nilai	86				86
		25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang (%)	%	77,5				77,5

Berdasarkan rincian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2023, ada 10 indikator kinerja yang menjadi target capaian kinerja triwulan II.

2.2. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaianNIKU. Penghitunganindeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximise, minimize, dan stabilizate. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Polarisasi Mazimize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left\{ 1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right\} \times 100\%$$

3. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target

d. Statis indeks capaian IKU adalah sebagai berikut



≥100
(BAIK)



70 ≤ X ≤ 99
(CUKUP)




X < 70%
(KURANG)

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Stasiun KIPM Pangkalpinang Triwulan 2 Tahun 2023 istimewa, hal ini ditandai dengan realisasi capaian sebesar 114,08%, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id



Gambar 2. Dashboard Capaian IKU pasa sistem aplikasi pengelolaan kinerja

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang berasal dari 25 Indikator kinerja dengan periode evaluasi yang berbeda-beda. Target capaian kinerja pada Triwulan 2 adalah sebagai berikut:

Periode Triwulan :

- IK.1 Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.2 Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK. 5 Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.7 Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK.9 Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- IK11. Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM

- IK.13 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
 - IK.17 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
 - IK. 20 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
 - IK.22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang
- Rincian indikator dan target capaiannya dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini :

Kategori	Kategori	Target 2023	Capaian 2023	Tingkat Pencapaian	Tipe Indikator	Tgl. Akhir
Kategori 1	IK13	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK17	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK20	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK22	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK13	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK17	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK20	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK22	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK13	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK17	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
Kategori 2	IK13	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK17	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK20	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK22	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK13	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK17	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK20	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK22	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK13	90	90	100%	Struktural	31/12/2023
	IK17	90	90	100%	Struktural	31/12/2023

Gambar 3. Capaian Indikator Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Triwulan 2 tahun 2023

Analisis capaian kinerja yang dilakukan pada pernyataan indikator kinerja Triwulan 2 dengan penjelasan sebagai berikut:

IK1. Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Kontribusi Stasiun KIPM Pangkalpinang dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor. Dengan menekan jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra agar persentasenya tidak kurang dari 98%. Dasar perhitungan indikator ini dihitung dari persentase jumlah ekspor dikurangi dengan jumlah kasus penolakan yang terjadi, berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara mitra berdasarkan Mutual Recognition Arrangement (MRA) adalah 28 negara anggota Uni Eropa, 5 negara anggota EEU (Rusia, Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgystan), Korea Selatan, China, Kanada, dan Vietnam dan

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ekspor yang dilakukan.

$$X = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang memenuhi syarat mutu ekspor}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{frekuensi ekspor - frekuensi penolakan oleh Negara tujuan}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk ekspor}} \times 100\%$$

Tabel 2 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif									
IK-1	Efektivitas Sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024		
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	98	90	111,11	98	-	

IK2. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona

Memberikan perlindungan bagi usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan dan usaha pengolahan ikan agar dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Penanganan lalulintas ikan dan hasil perikanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bebas dari penyakit ikan karantina sesuai ketentuan yang berlaku melalui tindakan karantina yang dilakukan terhadap pemasukan ikan dan hasil perikanan melalui penerbitan surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan, sertifikat pelepasan, surat penolakan dan surat pemusnahan.

Tabel 3 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif									
IK-2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024		
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	100	90	111,11	100	-	

IK5. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina

Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan.

Tabel5 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantina secara professional dan partisipatif									
IK-5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024		
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	90	85	117,65	90	-	

IK7. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantina Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantina, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantina dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana di luar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

$$\% \text{ kasus} = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

Ket:

A : Kasus pelanggaran perkarantina dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

Tabel5 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan secara professional dan partisipatif									
IK-7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024		
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	92	90	111,11	92	-	

IK9. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Supplier yang melakukan penanganan hasil perikanan sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit Supplier telah menerapkan good manufacturing practices dan standard sanitation operating procedure secara konsisten. Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik di Supplier adalah sertifikat yang diberikan kepada Supplier yang melakukan pengolahan hasil perikanan sebagai bukti hasil inspeksi yang menyatakan bahwa suatu unit Supplier telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan berdasarkan konsepsi Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point secara konsisten. Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier dan Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik di Supplier berlaku untuk jangka 4 (empat) tahun dan dapat diberikan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.

Formula :

Σ supplier yang telah mendapatkan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik di Supplier dan Sertifikat Cara Pengolahan Ikan yang Baik di Supplier.

Tabel6 Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif									
IK-9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024		
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	5	3	100	5	-	

IK11. Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikasi penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/ HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

Formula :

Nilai diukur dengan menghitung \sum ruang lingkup produk yang telah disertifikasi PMMT/HACCP

Tabel 7 Target dan Realisasi IK11 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif									
IK-11	Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024		
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA	
-	-	-	-	-	70	25	84	70	-	

IK13. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di

UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Tabel8 Target dan Realisasi IK13 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.3 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil									
IK-13 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA
-	-	-	-	-	84	84	111,39	84	-

IK17. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Tabel9 Target dan Realisasi IK17 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.4 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM									
IK-17 Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA
-	-	-	-	-	84	76	97,28	83	-

IK20. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Pangkalpinang

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin

berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Tabel10 Target dan Realisasi IK20 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.4 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM									
IK-20 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA
-	-	-	-	-	75	75	120	70	-

IK22. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan 13 (tiga belas) variable variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Tabel11 Target dan Realisasi IK22 pada Triwulan 2 Tahun 2023

SP.4 Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM									
IK-22 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Pangkalpinang									
Realisasi TW II 2018-2022					REALISASI 2023			RENSTRA SKIPM Pangkalpinang 2020-2024	
2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023	Target TW II 2023	% Capaian TW II 2023	Target RENSTRA 2024	% Capaian TW II terhadap RENSTRA
-	-	-	-	-	89	80	117,17	89	-

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- sebesar Rp. 7.786.867.700 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 7.323.938.000 dan PNPB sebesar Rp. 462.929.000

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang pada Triwulan 2 Tahun 2023 mencapai Rp. . 1.121.862.886 atau sebesar 14,41 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 26 dan Tabel 27

Tabel 12. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan 2 2023

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI TW II	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas	6.580.516.000	3.004.651.242	45,66
2	Karantina Ikan	414.031.000	264.819.128	63,96
3	Pengendalian Mutu	337.018.000	148.771.328	44,14
4	Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	251.950.000	26.321.463	10,45
	TOTAL	7.583.515.000	3.444.563.161	45,42

Tabel 13. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan 2 2023

NO	JENISBELANJA	PAGU	REALISASI TW II	%
1	Belanja Pegawai	3.785.112.000	1.815.655.561	47,97
2	Belanja Barang	3.477.135.000	1.365.206.600	39,26
3	Belanja Modal	321.268.000	263.701.000	82,08
	TOTAL	7.583.515.000	3.444.563.161	45,42

3.4. Efisiensi Penyerapan Anggaran

Alokasi anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang pada tahun anggaran 2023 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- sebesar Rp. 7.786.867.700 Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 7.323.938.000 dan PNPB sebesar Rp. 462.929.000

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang pada Triwulan 2 Tahun 2023 mencapai Rp. . 3.444.563161 atau sebesar 45,42 %. Rekapitulasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang T.A 2023 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis

Pen-gukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga mencapai target yang telah ditetapkan dengan menggunakan alokasi anggaran yang telah diberikan. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan perhitungan efisiensi anggaran sesuai dengan formulasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i


dicapai dalam rumus efisiensi adalah -20% dan nilai maksimumnya adalah 20%. Untuk mengubah skala nilai menjadi rentang antara 0% hingga 100%, digunakan rumus transformasi sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Dengan menggunakan formulasi tersebut, ditemukan bahwa efisiensi anggaran Stasiun KIPM Pangkalpinang Tahun 2023 Triwulan 2 adalah sebesar -20% dari skala maksimal 20%.



Gambar 4. Dashboard Penyerapan Anggaran pada aplikasi SMART.

BAB 4. PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2023, Stasiun KIPM Pangkalpinang telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum memenuhi target.

IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan 2, lebih disebabkan oleh kendala non teknis. Oleh karena itu, permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang pada triwulan I adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang belum mencapai target Triwulan 2;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan 2 sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada akhir tahun;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada akhir Triwulan 2.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Stasiun KIPM Pangkalpinang Triwulan 2 Tahun 2023 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala Stasiun KIPM Pangkalpinang kepada Kepala BKIPM, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.